

Derivasi Konsep Hak Asasi Manusia terhadap Penyetaraan Posisi Anak Melalui Pendekatan *Affirmative Action*

Moh. Bagus – Ahmad Khubby Ali Rohmat- Helga Nurmila Sari

mohbagus05@gmail.com, UIN Sunan Ampel Surabaya
goesbobby@gmail.com, Jl. A. Yani 117 Surabaya,
helgaelgasa@gmail.com | Indonesia

Abstract: This research aims to provide a study of the simplistic problems of laws and regulations concerning children in Indonesia. In addition, this study also tries to provide a new paradigm to create maximum legal protection for children through the study of the concept of affirmative action. With the addition of Islamic law as the legitimacy of spirituality has led to the idea that Islam also provides similar protection for children. The research method used is normative juridical with statute, conceptual, and case approach materials. The results of the research said, first, the many laws and regulations that provide definitions and limits on children's age have caused legal uncertainty. Second, the use of the concept of affirmative action can place children equally with adults, so that equality before the law can be created. Third, Islamic law considers that child protection is absolute. So that in every law enforcement, judges are required to do justice without discrimination against the marginalized.

Keywords: affirmative action, children, Islamic Law, legal certainty.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian secara simplistik tentang permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang anak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mencoba memberikan paradigma baru untuk menciptakan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak melalui kajian konsep *affirmative action*. Dengan penambahan syariat Islam sebagai legitimasi spiritualitas telah memunculkan pemikiran bahwa Islam juga memberikan

perlindungan serupa bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyebutkan, pertama, banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi dan batasan usia anak menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, penggunaan konsep *affirmative action* dapat menempatkan anak secara setara dengan orang dewasa, sehingga dapat tercipta persamaan di depan hukum. Ketiga, hukum Islam memandang bahwa perlindungan anak adalah mutlak. Sehingga dalam setiap penegakan hukum, hakim dituntut untuk berlaku adil tanpa diskriminasi terhadap kaum marginal.

Kata kunci: *affirmative action*, anak, hukum Islam, kepastian hukum.

Pendahuluan

Sebagai negara yang merdeka, Indonesia memiliki ideologi yang digunakan sebagai pijakan dalam mencapai tujuan negara. Ideologi tersebut ialah Pancasila. Pancasila sebagai sebuah dasar negara merupakan suatu asas kerohanian yang dalam perkembangannya diistilahkan dengan filsafat negara (*philosophische Grondslag*).¹ Dalam kedudukannya inilah Pancasila digunakan sebagai sumber nilai serta sumber dari segala sumber hukum dalam penyelenggaraan seluruh kebijakan negara. Konsekuensinya seluruh peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut.

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum,² oleh karenanya segala aspek dalam bidang pelaksanaan dan penyelenggaraan

¹ Kaelan, *Inkonsistensi Dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis Dan Yuridis)* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), 54.

² Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

negara harus secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks inilah maka seluruh kebijakan negara harus dilaksanakan berdasarkan suatu konstitusi atau Undang-undang Dasar (UUD). Bagi bangsa Indonesia reformasi dalam bidang hukum merupakan secercah cahaya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Karena memang tidak dapat dipungkiri semasa rezim orde baru keadilan tertinggi berada di tangan penguasa, sehingga dalam menegakkan keadilan hanya mendasarkan pada perspektif penguasa.

Runtuhnya orde baru yang ditenggarai dengan amandemen UUD 1945 telah menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi negara (*The supreme law of the land*).³ Akibatnya setiap warga negara yang melanggar hukum baik pidana, perdata, ataupun administrasi dapat diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu hasil dari reformasi tidak hanya dalam bidang pelaksanaan hukum, malainkan banyak produk-produk yang bersifat esensial dalam UUD yang mengarah kepada persamaan di depan hukum. Misalnya, ialah munculnya pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam pasal 28.

Keberadaan hak asasi manusia dalam negara demokrasi merupakan objektifitas yang tidak dapat dibantahkan. Keberadaan hak asasi manusia menjadi sangat penting karena hak asasi (*fundamental rights*) manusia merupakan hak yang bersifat mendasar (*grounded*) yang dimiliki oleh setiap manusia.⁴ Definisi hak asasi manusia sendiri ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 11.

⁴ Moh. Bagus and Siti Partiah, 'Relevansi Hak Asasi Manusia Dengan Teori Ahliyyah', *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 1 (June 2020): 113.

Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵ Dalam pembagiannya konstitusi telah membedakan klasifikasi hak asasi manusia menjadi dua jenis, *pertama* hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*)⁶ dan *kedua* hak asasi manusia yang dapat dibatasi berdasarkan peraturan perundang-undangan (*derogable rights*).

Dengan hadirnya sifat hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi (*non derogable rights*) negara harus benar-benar memastikan bahwa seluruh elemen pelaksanaan hukum sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Termasuk dalam hal ini ialah memposisikan anak di depan hukum serta menjamin anak dari segala tindakan kekerasan dan diskriminasi. Karena sejatinya konstitusi secara gamblang telah mengatur hak-hak yang wajib diperoleh untuk setiap anak. Sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Dengan adanya ketentuan pasal tersebut menegaskan kembali bahwa bangsa Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi segenap elemen bangsa dari kekerasan dan diskriminasi serta

⁵ Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

⁶ Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945 diantaranya, ialah: Hak hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, Hak beragama, Hak untuk tidak diperbudak, Hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, Hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut.

menjamin keberlangsungan hak hidup, tumbuh dan berkembang setiap anak.

Pengaturan secara khusus terhadap anak dalam konstitusi, dikarenakan anak merupakan salah satu kelompok yang paling rawan dalam persoalan pelanggaran hak azasi manusia. Oleh karenanya perlu mendapat perhatian yang paling besar, dalam upaya perlindungan terhadap hak azasi manusia.⁷

Perlindungan anak juga ditegaskan melalui Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum*". Penggunaan frasa "setiap orang" dalam ketentuan pasal tersebut melegitimasi bahwa pemberian hak-hak konstitusional dalam konstitusi tidak hanya diberikan kepada orang dewasa, melainkan diberikan pula kepada anak. Sehingga dalam hal ini perlindungan akan hukum serta penjaminan perlakuan yang sama di depan hukum tidak hanya diberikan kepada orang dewasa, melainkan diberikan yang sama kepada anak tanpa mempertimbangkan status kedewasaan seseorang.

Namun ternyata meskipun konstitusi telah mengatur status hak anak secara gamblang, dalam praktiknya perlakuan diskriminasi terhadap anak di depan hukum masih kerap dilakukan. Salah satu contohnya tertuang dalam Putusan Pengadilan Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu yang memberikan putusan bebas kepada terdakwa pencabulan terhadap anak. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa anak tersebut merupakan "anak nakal" yang setiap harinya menjadi penyanyi orkes dalam sebuah acara. Majelis hakim pun menyimpulkan

⁷ Zuman Malaka, 'Ham Dan Demokrasi Dalam Dunia Islam', *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2009): 365.

kebenaran yang disampaikan beberapa saksi yang menyatakan bahwa anak tersebut tidak hanya satu kali dua kali melakukan kegiatan serupa, sehingga memberikan keyakinan hakim untuk memberikan putusan bebas kepada terdakwa. Padahal telah secara jelas dikatakan melalui pembuktian *visum et repertum* bahwa terdapat luka robek pada bibir vagina akibat benda tumpul. Pada kasus demikian mengakibatkan tidak adanya satupun subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban dari akibat yang ditimbulkan. Sehingga dalam hal ini korban yang masih berstatus sebagai anak mau tidak mau harus menerima keadaanya.

Perlindungan kepada anak ternyata juga dicerminkan oleh agama Islam. Agama Islam yang dikatakan sebagai *rohmatul lil 'alamin* telah memberikan perlindungan kepada setiap anak, agar hak dan kewajiban seorang anak dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini ditegaskan dalam Q.S Al Isra' (70) yang artinya "*dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan*".⁸

Abdul Rozak Husein pernah mengatakan bahwa jika benih anak masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat akan terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula, sehingga memberikan edukasi kepada setiap anak merupakan kewajiban dari setiap masyarakat.⁹

Pemerintah sebagai organisasi tertinggi negara ternyata juga belum mampu memberikan solusi praktis

⁸ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 12.

⁹ Abdul Rozak Husein and Tedy Sudrajat, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perpektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum XIII*, no. 54 (Agustus 2011): 126.

terhadap perlindungan kepada anak. Sehingga dalam penulisan ini akan menjawab beberapa rumusan masalah, diantaranya: *Pertama*, apa dampak yang ditimbulkan dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang definisi dan batasan usia anak? *Kedua*, Bagaimana penerapan konsep *affirmative action* dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak? *Ketiga*, Bagaimana eksistensi hukum Islam dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menjadikan norma dan kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin sebagai objeknya.¹⁰ Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) penulis akan menelaah berdasarkan praktik dilapangan serta mengkorelasikan dengan teori dan konsep yang ada. Dalam pengumpulan bahan hukum, setidaknya terdapat dua bahan hukum, baik primer ataupun sekunder yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian normatif ini. Berikutnya bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan metode diskriptif kualitatif.

Pluralisme dan Inkonsistensi Hukum di Indonesia Dalam Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Anak

Supremasi hukum merupakan metamorfosis yang sempurna dalam sebuah negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum. Paham ini menghendaki bahwa hukum harus ditempatkan sebagai panglima

¹⁰ Amiruddin and Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

tertinggi dalam setiap pangsa dimensi kehidupan warga negara. Ketergantungan akan hukum yang dapat menjamin nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan akan mendorong kepada upaya pembentukan hukum yang mengilhami cita-cita universal masyarakat. Sehingga proses penciptaan hukum yang ada akan senantiasa didasari oleh landasan filosofis, tujuan sosiologis, dan nilai moral kemasyarakatan menuju kehidupan bernegara yang harmonis.

Namun pada faktanya justru terjadi perkembangan yang kontroversial. Di satu pihak, produk materi hukum, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan, serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan¹¹. Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindakan kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan. *The United Nations Emergency Childresn's Faund* memperkirakan lebih dari 2 juta anak dan perempuan terlibat dalam perdagangan dan eksploitasi seksual. Dalam 30 tahun terakhir, PBB memperkirakan perdagangan dan eksploitasi seksual anak di Asia mencapai 30 juta korban.¹² Fakta tersebut mengindikasikan bahwa sejauh ini upaya pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada mereka yang berada pada posisi rentan dan marjinal seperti anak-anak.

¹¹ TAP MPR RI No. IV/MPR/1999/ tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

¹² Admin, 'Dua Juta Anak Dan Perempuan Terlibat Perdagangan Seks', *Harian Tempo*, 6 May 2003.

Dalam hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*), orang yang berada di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarig heid/ inferiority*) atau biasa juga disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige under vordij*). Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam artian pada tingkatan usia berapakah seseorang dapat dikatakan sebagai anak.¹³ Anak memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan.¹⁴ Oleh karena itu, hak-hak anak menjadi sangat penting untuk diprioritaskan.

Kualitas perlindungan terhadap anak-anak hendaknya memiliki derajat dan tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Norma-norma yang mengandung nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM berkembang terus menerus sesuai dengan tuntutan hati

¹³ Paulus Hadi Suprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman Dan Penanganannya* (Malang: Selaras, 2010), 10.

¹⁴ PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

nurani manusia. Hal ini tercermin dalam beberapa kebijakan regulasi perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap hak anak. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh lebih dari 191 negara. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB telah meratifikasi dengan Keppres No 36 tahun 1990.¹⁵ Adapun ketentuan hukum yang terdapat dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak tersebut diantaranya: (1) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*); (2) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*); (3) Hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*); dan (4) Hak untuk berpartisipasi.¹⁶ Konsekuensi logis dari kegiatan ratifikasi konvensi internasional tersebut adalah konsistensi negara dalam mewujudkan perlindungan hukum atas hak yang dimiliki oleh anak sesuai dengan protokol yang berlaku.

Setelah amendemen kedua UUD NRI 1945 kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, menjadikan norma mengenai perlindungan terhadap anak dituangkan pula dalam rumusan UUD NRI 1945. Kebijakan tersebut secara *mutatis mutandis* menjadikan hak anak sebagai bagian daripada hak konstitusional yang mewajibkan negara untuk menjamin perlindungan dan pemenuhannya. Ketentuan perlindungan terhadap anak dalam konstitusi dituangkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

¹⁵ Malaka, 'Ham Dan Demokrasi Dalam Dunia Islam', 364-65.

¹⁶ Absori, 'Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasi Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah', *Jurnal Jurisprudence* 2, no. 1 (March 2005): 75-88.

diskriminasi. Pasal di atas menjadi landasan konstitusional bagi setiap kebijakan perlindungan hak anak yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik melalui pembuatan peraturan perundang-undangan maupun melalui pendirian komisi khusus untuk menjamin keberlangsungan hak anak.

Setidaknya terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi hak anak berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945. Diantaranya:¹⁷

1. Adanya aturan hukum tentang hak hidup;
2. Tidak adanya diskriminasi atau perbedaan;
3. Tidak adanya kekerasan, ancaman, atau penyiksaan;
4. Adanya kesempatan untuk bersosialisasi, bermain, belajar, dan beradaptasi;
5. Adanya perhatian terhadap kesehatan anak dengan memberikan pelayanan kesehatan sebagai wujud perkembangan fisik.

Indikator tersebut selanjutnya diimplikasikan melalui berbagai instrumen hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik *organic* maupun *subordinate organic* sebagai bentuk konsistensi negara dalam pemberian perlindungan hukum terhadap hak anak.

Perlindungan hukum terhadap anak tersebar dan diatur secara terpisah dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk menyelaraskan pemberian perlindungan tersebut dengan kepentingan dan kebutuhan anak untuk menyetarakan kedudukannya dalam berbagai dimensi kehidupan. Lebih lanjut

¹⁷ Tian Puspita Sari, 'Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia Kajian Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan', *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (September 2011): 347–66.

perlindungan hukum terhadap hak anak tersebut terdapat dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Dalam bidang hukum terdapat dalam UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Dalam bidang kesehatan terdapat dalam UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, secara spesifik diatur dalam Pasal 128 s/d Pasal 135
3. Dalam bidang pendidikan terdapat dalam Pasal 31 UUD NRI 1945 dan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Dalam bidang tenaga kerja terdapat dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No 20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja
5. Dalam bidang kesejahteraan sosial terdapat dalam UU No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
6. Dalam bidang perlindungan hak asasi yang dimiliki terdapat dalam UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Berangkat dari uraian di atas, tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, hal ini terlihat dari berbagai peraturan tentang perlindungan anak yang selalu dijadikan *subordinate* dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, seolah hanya mengandung nilai semantik semata, peraturan perundang-undangan yang memuat adanya perlindungan hukum terhadap hak anak hanya memberikan kepatian di wilayah permukaan. Praktik kekerasan, diskriminasi, bahkan pembunuhan yang terjadi pada anak-anak menjadi peristiwa tragis di tengah maraknya kampanye penyetaraan posisi kaum rentan dan marginal melalui berbagai instrumentarium hukum yang secara masif digaungkan. Kejahatan-kejahatan yang melibatkan anak-anak baik sebagai pelaku

maupun korban memberikan *nukthah* pada upaya perlindungan hukum yang ada, sehingga mengindikasikan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah belum serius menangani permasalahan perlindungan hukum terhadap hak anak.

Berbagai macam pelanggaran terhadap hak anak masih menunjukkan perkembangan yang fluktuatif mulai dari pekerja anak (*child labor*), anak jalanan (*street children*), pekerja seks anak (*child prostitution*), penculikan dan perdagangan anak (*child trafficking*), kekerasan pada anak (*violation*), dan penyiksaan yang dilakukan terhadap anak (*torture*). Ini menunjukkan bahwa sampai saat ini bahkan negara yang dalam keadaan aman tanpa adanya konflik bersenjata masih rentan terhadap pelanggaran hak anak.

LPSK mencatat ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada tahun 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada tahun 2018 menjadi 206 kasus, angka tersebut terus bertambah setiap tahunnya. Kenaikan tersebut juga terjadi pada permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak dengan angka 149 korban pada tahun 2018. Pada tahun 2019 angka tersebut sampai pada 236 kasus untuk pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak. Dari sekian banyak kasus yang ada tidak lebih dari 80% yang dapat diselesaikan dengan jalur hukum yang ada. Ironisnya modus kejahatan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban telah merambah pada dunia *cyber*. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspa Yoga mengatakan bahwa jumlah kasus pengaduan anak terkait pornografi dan kejahatan online mencapai angka 1.940

anak dari tahun 2017 hingga 2019.¹⁸ Data di atas menunjukkan bahwa sampai saat ini harapan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak dengan menjadikan pengaturan mengenai hak anak sebagai *subordinate* dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih menjadi fatamorgana. Pelanggaran hukum yang merenggut hak asasi anak masih meningkat setiap tahunnya, sedangkan upaya penegakan hukum yang dilakukan masih belum menemukan titik efektifnya.

Antinomi berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak juga menjadi salah satu faktor penyumbang masifnya pelanggaran terhadap hak anak di Indonesia. Ketika kita telisik melalui peraturan perundang-undangan yang ada, antinomi tersebut bahkan berangkat dari pemberian definisi tentang anak yang merupakan penormaam mendasar dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dimana antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, sulit untuk dilakukan sinkronisasi. Misalnya, dalam Pasal 1 angka 1 UU No 23 tahun 2002 *jo* UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin.

Perbedaan dalam pemberian definisi yang terdapat dalam dua undang-undang di atas, menimbulkan adanya

¹⁸ Andita Rahma, 'Ada 236 Kasus Pelecehan Seksual Anak Sepanjang 2019', accessed 20 March 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1231780/ada-236-kasus-pelecehan-seksual-anak-sepanjang-2019>.

ketidakpastian dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak. Setidaknya, kondisi demikian akan memicu adanya dua hal: *Pertama*, kesulitan dalam penentuan batasan usia seseorang dapat dikategorikan sebagai anak, sehingga hal ini akan menggiring pada sulitnya penyaluran program peningkatan taraf kesejahteraan anak. Kedua, ketidakpastian hukum yang timbul akibat pengaturan yang berbeda terhadap substansi yang sama akan rentan disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan kejahatan. Terlebih pengaturan mengenai penanganan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak diatur secara beragam dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini akan memicu semakin banyaknya upaya pemanfaatan anak dalam praktik tindak kejahatan oleh sindikat tertentu untuk mencapai tujuannya. Mengingat anak sebagai salah satu kaum rentan dan marjinal memiliki berbagai macam instrumentarium perlindungan secara hukum untuk dapat selamat dari berbagai jerat hukum yang ada.

Konflik norma atau antinomi merupakan salah satu permasalahan kronis dalam peraturan perundang-undangan yang bahkan sampai saat ini masih belum ditemukan upaya yang tepat untuk mengatasinya selain melakukan revisi terhadap salah satu peraturan yang bertentangan tersebut. Sudah semestinya upaya penyelarasan terhadap norma yang mengatur tentang anak dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan anak sebagai berikut : (1) anak tidak dapat berjuang sendiri; (2) kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*); (3) perlindungan terhadap anak harus dilakukan sejak dini dan terus menerus (*life circle approach*).

Selain mendasarkan pada prinsip-prinsip di atas, perlindungan terhadap anak harus berangkat dari beberapa landasan berikut : *Pertama*, dasar filosofis,

sebagai falsafah bangsa Pancasila merupakan dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan baik keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, termasuk dasar bagi pelaksanaan perlindungan terhadap anak. *Kedua*, dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada etika profesi yang berkaitan, hal ini sangat penting untuk dapat mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak. *Ketiga*, dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD NRI 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari segala bidang hukum yang berkaitan.¹⁹

***Affirmative Action* sebagai Katalis Perlindungan Anak di Depan Hukum**

Sejauh ini, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia masih banyak melibatkan pihak yang berada pada posisi rentan dan marjinal seperti anak-anak. Peningkatan kasus pelanggaran yang menempatkan anak sebagai korban dan pihak yang dirundung kemalangan menampakkan sebuah kenyataan bahwa anak masih ditempatkan sebagai objek dari sebuah tindakan. Padahal, posisi anak-anak sebagai manusia yang sempurna harus mampu dipandang sebagai subjek hukum yang berhak untuk memperjuangkan haknya dan mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum. Sehingga dibutuhkan upaya yang strategis untuk dapat memberikan penguatan kedudukan dan posisi anak di hadapan hukum, agar

¹⁹ Iin Ratna Sumirat, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia', *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 1 (June 2016): 19–30.

kehadiran mereka sebagai subjek hukum tidak menjadi konsep yang bersifat paradoksial semata.

Diskriminasi usia dan keadaan yang mendorong pada proses penempatan anak sebagai objek dari sebuah tindakan kejahatan dan pelanggaran hak harus dilawan dengan pemberlakuan *affirmative action* atau diskriminasi positif agar kebijakan netral yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak berujung pada ketidakadilan karena perbedaan kondisi yang dimiliki oleh anak-anak. Elizabeth S Anderson, memberikan definisi *Affirmative action* sebagai sebuah kebijakan yang mempunyai tujuan untuk mengupayakan penghilangan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan serta mempromosikan masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi, dan pluralisme sebagai bentuk upaya kesetaraan.²⁰

Affirmative action dapat diartikan sebagai ketentuan atau kebijakan yang mensyaratkan dikenakannya pada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan ras, warna kulit, jenis, kelamin, agama, dan budaya. Pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih profesional dalam beragam institusi dan okupasi. Tindakan ini merupakan diskriminasi positif yang dilakukan untuk mempercepat terjadinya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum dan jaminan pelaksanaannya harus ada dalam konstitusi dan UU.

Istilah *affirmative action* memiliki makna ideologis, dan sama sekali bukan berarti politik belas kasihan. Jika melihat tujuan dari kebijakan ini adalah keadilan, maka

²⁰ Hendri Sayuti, 'Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)', *Jurnal: Menara* 12, no. 1 (June 2013): 13.

konsep ini sejatinya memiliki persamaan dengan teori pembagian keadilan menurut Aristoteles, dimana Aristoteles mebagi keadilan kedalam dua jenis : Pertama, *justicia distributive* yang menghendaki setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Kedua, *justicia commutative* yang menghendaki setiap orang mendapatkan hak yang sama banyaknya. Sehingga konsep penyetaraan kedudukan untuk mencapai keadilan melalui jalan penguatan posisi yang dimiliki oleh kaum rentan sama sekali tidak merintangi konsep keadilan itu sendiri. Terlebih manusia sebagai subjek hukum dilahirkan untuk menempati posisi yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam sebuah struktur masyarakat yang membentuk sebuah sistem. Artinya perbedaan tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dan kebijakan diskriminasi positif merupakan langkah strategis untuk dapat mengantisipasi dan menghilangkan kecenderungan praktek kehidupan yang diskriminatif.

Affirmative action ini merupakan cara yang banyak dipilih oleh negara-negara di dunia sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif karena adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki di level publik dan privat. Di Indonesia, konsep diskriminasi positif mendapatkan rumah hukum dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal ini didasarkan atas kesadaran bahwa satu peraturan yang netral yang diberlakukan sama kepada seluruh kelompok masyarakat yang berbeda keadaanya, akan menimbulkan kesempatan dan manfaat yang berbeda yang berdampak pada lahirnya ketidakadilan.

Frasa “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung arti bahwa tidak ada pengecualian atau kualifikasi seseorang berhak untuk mendapatkan keadilan dan persamaan di depan hukum melalui kemudahan perlakuan. Sehingga anak-anak yang cenderung merupakan pihak marginal dengan potensi perlakuan diskriminatif yang besar masuk dalam pemaknaan frasa tersebut. Posisi anak yang rentan terhadap tindakan kekerasan berada pada titik yang memprihatinkan ketika tidak terdapat upaya perlakuan khusus untuk mengangkat posisi dan kedudukan anak pada level kesetaraan.

Perlakuan diskriminasi yang sering terjadi pada anak-anak sudah cukup kuat untuk dijadikan *ratio legis* pendekatan *affirmative action* digunakan sebagai upaya penyetaraan kedudukan anak di mata hukum. Bahkan secara tegas dalam Pasal 3 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa : *Pertama*, setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. *Kedua*, setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. *Ketiga*, setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.²¹

Sejauh ini kebijakan *affirmative action* setidaknya diwujudkan dalam dua hal, yakni penyetaraan kedudukan dan posisi wanita dalam pangsa kerja. Kebijakan tersebut diambil karena latar belakang keadaan

²¹ Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara No 165, Tambahan Lembaran Neagara No 3886).

yang berbeda yang mengarah pada timbulnya perlakuan diskriminasi baik kepada kaum wanita maupun pada daerah tertinggal. Sehingga pemerintah perlu menerapkan kebijakan khusus untuk dapat menyetarakan kedudukan kedua kelompok tersebut. Ketika kebijakan *affirmative action* didasarkan pada adanya perlakuan diskriminasi yang mengarah pada ketidakadilan, maka untuk dapat memberikan keadilan pada anak karena perlakuan diskriminasi dapat pula dilakukan dengan menggunakan pendekatan *affirmatif action*.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi derajat kemanusiaan, perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi prinsip mendasar yang wajib diberikan perlindungan dan pemenuhan. Jaminan perlindungan tersebut harus bersifat universal tanpa adanya eksepsi yang didasarkan pada perbedaan gender, ras, agama, suku, bahkan usia. Dengan begitu supremasi hukum akan dapat diwujudkan dan keadilan yang lahir dari kesetaraan kedudukan di hadapan hukum dapat dengan mudah direalisasikan.

Eksistensi Hukum Islam dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Sebagaimana dikatakan anak merupakan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua untuk diberikan perlindungan, pendidikan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu sebagai karunia yang telah diberikan oleh Tuhan, anak harus mendapatkan hak-haknya serta orang tua wajib untuk memenuhi hak anak tersebut. Hak-hak tersebut diantaranya ialah hak untuk memperoleh keadilan serta kedudukan yang sama di depan hukum.²² Disisi lain orang tua yang telah diberikan amanah

²² Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007), 5.

memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan anak serta diwajibkan untuk membimbing seorang anak agar memiliki karakter yang mulia serta berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip agama Islam.

Islam sejatinya merupakan agama yang komprehensif, yang telah mengatur segala aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah, muamalah, maupun jinayah. Hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam ialah menunjukkan kasih sayang terhadap anak serta memenuhi aspek kebutuhan dasar dan memberikan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Sejalan dengan hal tersebut, Islam sangat menganjurkan kepada setiap orang untuk selalu berlaku adil kepada siapapun, termasuk dalam hal ini seseorang harus mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. Dalam konsteks ketatanegaraan kewajiban untuk menegakkan keadilan termasuk di dalamnya ialah perlindungan terhadap tumbuh kembang anak bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan menjadi tanggung jawab pula pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.²³

Islam memandang semua manusia, baik orang dewasa ataupun anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan memiliki derajat yang sama di hadapan Allah, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya :

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa

²³ Siti Nurjanah, 'Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak', *Jurnal Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017): 9.

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat tersebut secara gamblang mengatakan, bahwa tidak ada seorangpun di dunia ini yang paling mulia, paling baik di hadapan Allah kecuali mereka yang bertaqwa. Sehingga dalam hal ini Islam telah menempatkan asas keadilan dan persemaian derajat dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam hal ini harus diterapkan dalam penegakan hukum.

Kaitnya dalam penegakan hukum, Islam juga telah mengajurkan bagi setiap para penegak keadilan untuk senantiasa berbuat adil. Hal ini seiring dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maidah yang artinya “*Berlaku adilah kamu, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada taqwa...*” Keadilan merupakan dasar dari penegakan hukum Islam. Seluruh syariat yang datang dari Allah mewajibkan menegakkan keadilan. Maka dari itu, wajib bagi hakim dan perangkat pemerintahan melestarikan keadilan sehingga setiap orang dapat terpenuhi hak-haknya. selain menjamin keadilan, hakikat penegakkan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan memastikan adanya kepastian hukum. Arif Gosita juga menyatakan bahwa kepastian hukum harus benar-benar dilakukan demi berlangsungnya perlindungan anak serta mencegah penyelewengan yang menimbulkan dampak negatif.²⁴

Salah satu contoh perilaku adil dalam dunia peradilan adalah memposisikan seluruh pihak sama rata dan memberikan putusan yang adil. Tidak memandang latar belakang orang yang akan diadili, baik dari kalangan kaya atau miskin, muslim atau non muslim, orang dewasa ataupun anak-anak. Hakim sebagai pengadil dalam menegakkan keadilan harus mampu menggali nilai-nilai

²⁴ Armando Brilian, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan’, *Lex Crimen* 2, no. 7 (November 2013): 58.

yang hidup di masyarakat dan mengejewantahkan dalam setiap amar putusnya.

Selain ajuran untur bersikap adil kepada setiap orang, baik orang dewasa ataupun anak-anak, Islam juga memerintahkan kepada para penegak hukum untuk menempatkan kedudukan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (*equality before the law*). Penegasan prinsip *equality before the law* ini juga telah termaktub dalam Q.S An-Nisa' ayat 135, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”

Ayat ini di *takhrij* oleh 'Ibn Jarir dari al-Sadiyyi, dikatakan bahwa ketika ayat ini turun terdapat laki-laki sedang bersengketa. Dari kedua laki-laki tersebut yang satu kaya sedangkan yang satunya fakir. Sedangkan Nabi Muhammad SAW membela yang fakir, dengan paradigma orang yang fakir tidak akan mungkin menzalimi yang kaya.²⁵ Dalam konteks ini, Nabi telah menunjukkan prinsip *equality before the law*. Nabi tidak melihat aspek kaya dan miskin seseorang, melainkan dari apa yang telah dikerjakannya. Sehingga dalam hal ini, menempatkan anak di depan hukum juga harus diberikan hak yang sama dengan yang lainnya.

²⁵ Ibn al-Qoyyim al-Jauzy, *Zaḍ Al-Masiḥ Fī 'Ilm al-Tafsīr* (Beirut: Dar `Ibn Hāz̄m, 2002), 333.

Selanjutnya, Islam secara jelas telah memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia untuk memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Islam juga tidak mengklasifikasikan dan mendeskriminasi gender ataupun jenis kelamin seorang anak. Baik laki-laki ataupun perempuan dalam Islam dipandang secara sama dan sederajat, hal ini bertujuan untuk melindungi tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Oleh karena itu, keseriusan Islam dalam memberikan perlindungan terhadap anak merupakan sebuah kemutlakan yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Keberadaan Syariat Islam dalam perlindungan terhadap anak seiring berkembangnya waktu telah menjadi pelopor keberlangsungan hak asasi manusia di dunia.

Penutup

Penyerataan posisi anak dalam hukum merupakan suatu kemutlakan dalam negara demokrasi. Dalam negara yang mengakui keberadaan hak asasi manusia sebagai ujung tombak bernegara, sudah sepantasnya memandang warga negaranya dalam posisi yang setara. Dengan demikian setidaknya terdapat tiga poin utama yang dapat disimpulkan dari pemaparan di atas, yakni sebagai berikut:

1. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi dan batasan usia anak ternyata menjadi antinomi dalam menciptakan kepastian hukum di Indonesia. Adanya ketidakpastian tersebut menimbulkan kesulitan dalam penentuan batasan usia seseorang dapat diaktegorikan sebagai anak dan rentan disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan kejahatan.
2. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi derajat kemanusiaan, perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi prinsip mendasar yang wajib

diberikan perlindungan dan pemenuhan. Penerapan *affirmative action* merupakan upaya untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa memberikan deskriminasi kepada kaum marginal. Selain itu dalam penerapan *affirmative action* akan terwujud pula keadilan distributif (*justicia distributive*) dan keadilan komulatif (*justicia commutative*).

3. Dalam kaitanya penegakan hukum, Islam telah menganjurkan kepada seluruh elemen penegak hukum untuk selalu berbuat adil. Berbuat adil dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh umat muslim. Selain itu, Islam juga tidak menempatkan setiap orang pada posisi yang sama di depan hukum (*equality before the law*) tanpa membedakan status, jenis kelamin, dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Absori. 'Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasi Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah'. *Jurnal Jurisprudence* 2, no. 1 (March 2005).
- Admin. 'Dua Juta Anak Dan Perempuan Terlibat Perdagangan Seks'. *Harian Tempo*, 6 May 2003.
- Amiruddin, and Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perpektif Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Bagus, Moh., and Siti Partiah. 'Relevansi Hak Asasi Manusia Dengan Teori Ahliyyah'. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 1 (June 2020).
- Brilian, Armando. 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perkosaan'. *Lex Crimen* 2, no. 7 (November 2013).
- Husein, Abdul Rozak, and Tedy Sudrajat. 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam

- Perpektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia'. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* XIII, no. 54 (Agustus 2011).
- Jauzy, Ibn al-Qooyim al-. *Zad Al-Masi' Fi 'Ilm al-Tafsir*. Beirut: Dar `Ibn Hāzm, 2002.
- Kaelan. *Inkonsistensi Dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis Dan Yuridis)*. Yogyakarta: Paradigma, 2016.
- Malaka, Zuman. 'Ham Dan Demokrasi Dalam Dunia Islam'. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2009).
- Nurjanah, Siti. 'Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak'. *Jurnal Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017).
- Rahma, Andita. 'Ada 236 Kasus Pelecehan Seksual Anak Sepanjang 2019'. Accessed 20 March 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1231780/ada-236-kasus-pelecehan-seksual-anak-sepanjang-2019>.
- Sari, Tian Puspita. 'Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia Kajian Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan'. *Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (September 2011).
- Sayuti, Hendri. 'Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)'. *Jurnal: Menara* 12, no. 1 (June 2013).
- Sumirat, Iin Ratna. 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia'. *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 1 (June 2016).
- Suprpto, Paulus Hadi. *Delinkuensi Anak, Pemahaman Dan Penanganannya*. Malang: Selaras, 2010.